BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 5 Januari 2023

Nomor : 003/PM.00.02/K.KS-10/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Pelaihari

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemlihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. ISI HIMBAUAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dewan Perwakilan Daerah. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terkait dengan dokumen persyaratan dukungan bakal calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap kegandaan identik maupun terhadap larangan profesi tertentu dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap dukungan bakal calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut mengawasi pelaksanaan tahapan tersebut sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

1. Agar Memberikan informasi dan akses yang seluas-luasnya kepada tim fasilitasi pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengawasan secara langsung di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut;
2. Agar memberikan akses pembacaan data Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
3. Agar memastikan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) fungsinya dapat berjalan baik;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

4. Agar transparansi dalam melakukan proses verifikasi administrasi data dan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui Silon;
5. Agar melakukan pencermatan dan penelitian terkait syarat dukungan bakal calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap kegandaan identik, kegandaan internal dan kegandaan eksternal maupun terhadap larangan profesi tertentu yang tersebar wilayah Kabupaten Tanah Laut;
6. Agar membuka layanan *helpdesk* guna memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2024;
7. Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual syarat calon perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2024 sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Bersama-sama melaksanakan dan menegakkan prinsip penyelenggara Pemilu guna mewujudkan Pemilu tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas;
9. KPU Kabupaten Tanah Laut wajib memastikan ketepatan waktu verifikasi administrasi persyaratan dukungan calon Anggota DPD yang dalam hal ini KPU Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Desember 2022 s.d 12 Januari 2022.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut